



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERRY IRAWAN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
3. NHK : 434268

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.315.294.562
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.940.596.350		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , LAINNYA Rp. 2.374.698.212		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	121.324.500
1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 102.343.500		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.736.000		
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.245.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.733.797.743
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	403.841.376
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.574.258.181
III. HUTANG	Rp.	684.540.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.889.718.181

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.